

**PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN
2025**

KPT NOMOR 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2025.
 - Lampiran : 2 Hlm